

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbicara tentang anak, maka anak dapat dikatakan sebagai aset yang memiliki kedudukan yang fundamental bagi keberlanjutan kehidupan sebuah bangsa. Hal ini karena mereka merupakan pewaris dan penentu keberlangsungan suatu bangsa. Undang-undang menjamin secara penuh hak dan perlindungan terhadap anak sebagai warga negara. Anak memiliki Hak yang melekat sejak ia lahir yang memiliki kedudukan yang sangat kuat dan dilindungi oleh sistem hukum, seperti yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 “Anak-anak memiliki hak-hak fundamental, yaitu hak atas kehidupan, hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, hak untuk memperoleh perlindungan yang layak, hak untuk berpartisipasi, hak untuk mendapatkan pendidikan yang memadai, hak atas kesehatan, serta yang tidak kalah penting adalah pengembangan potensi dan karakter setiap individu anak, serta hak untuk bebas berekspresi. Meskipun dilindungi oleh undang-undang, anak seringkali melakukan tindak kejahatan yang menyimpang dan melawan hukum, serta bertentangan dengan undang-undang itu sendiri.

Kejahatan yang melibatkan anak di Indonesia menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat bahwa kekerasan seksual menduduki posisi teratas sebagai jenis kekerasan yang paling banyak melibatkan anak-anak. Jumlah korban kekerasan seksual terhadap anak hingga bulan Oktober 2024 sebanyak 7.623 kasus. Di provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Makassar melaporkan bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Kota Makassar telah mencapai 141 kasus pada tahun 2024. Data ini didominasi oleh kasus kekerasan seksual dengan jumlah korban sebanyak 68 anak. Salah satu kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak adalah persetubuhan. Di Indonesia sendiri, kejahatan persetubuhan yang melibatkan anak menorehkan angka yang cukup tinggi. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)¹ pada tahun 2023 mencatat lebih dari 1000 kasus kekerasan seksual terhadap anak termasuk didalamnya kejahatan persetubuhan.

Kejahatan persetubuhan merupakan salah satu bagian dari perbuatan cabul yang lebih spesifik dan biasanya melibatkan penetrasi organ kemaluan yang dilakukan oleh laki-laki dan Perempuan². Dalam Kamus Hukum, definisi dari kata “persetubuhan” atau “coitus” merujuk pada proses hubungan seksual

¹ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).2023.*Data Khusus perlindungan anak dan pengaduan ke KPAI Tahun 2023*. Bank Data Perlindungan Anak. <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-dari-pengaduan-ke-kpai-tahun-2023>

² Yani, Ahmad.2020.*hukum pidana:tindak pidana seksual*.jakarta.sinar harapan.hlm.30-35

antara pria dan wanita. Persetubuhan tergolong dalam kategori tindak pidana kesusilaan. Persetubuhan sebagai suatu tindakan yang melibatkan hubungan seksual antara pria dan wanita, terlepas dari apakah tindakan tersebut dilakukan dalam konteks pernikahan atau tidak. Namun, penting untuk diketahui bahwa tindak kejahatan ini dapat terjadi dengan atau tanpa melibatkan unsur paksaan dari salah satu pihak.

Dalam menganalisis kejahatan persetubuhan yang dilakukan oleh anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi rujukan penting, khususnya terkait perlindungan korban dan penanganan pelaku anak. Undang-Undang ini memperluas bentuk kekerasan seksual yang dapat dipidana, termasuk tindakan persetubuhan yang dilakukan dengan kekerasan, tipu muslihat, atau bujuk rayu. Pasal 6 ayat (1) UU TPKS menyatakan:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan seksual berupa persetubuhan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau membujuk anak.”

Selain itu, Pasal 4 ayat (2) menyebutkan:

“Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga dapat dilakukan oleh anak, dan penanganannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Artinya, anak yang berperan sebagai pelaku tetap dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum; namun, penanganan tersebut harus mengacu pada UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menekankan pendekatan restoratif serta proses pembinaan.

Secara kriminologis, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kejahatan seksual oleh anak dengan pendekatan yang lebih holistik, yang tidak hanya menekankan hukuman, tetapi juga perlindungan dan rehabilitasi.

Salah satu ilustrasi kasus tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh pelajar di Kota Makassar adalah suatu peristiwa yang terjadi di salah satu institusi pendidikan tingkat atas di Kota Makassar. Kasus ini melibatkan Yuda (Nama samaran) sebagai pelaku dan Nani (Nama samaran) sebagai korban. Kasus ini terjadi pada tanggal 15 Desember 2023. Kejadian ini bermula ketika Yuda mengajak Nani untuk melakukan hubungan badan, yang menurut pengakuan Yuda hanya sekedar candaan saja. Ajakan ini ternyata mendapat persetujuan dari Nani untuk melakukan hal tersebut. Keduanya kemudian naik ke lantai tiga gedung sekolah tempat mereka sekolah. Kondisi Sekolah pada saat itu memang sepi dikarenakan sudah memasuki jam pulang sekolah. Mereka kemudian melakukan persetubuhan di dalam ruangan kelas yang pada saat itu sedang kosong. Bahkan keduanya melakukan sebanyak dua kali namun di tempat yang berbeda yakni kamar mandi di lantai yang sama pada saat mereka melakukan pertama kali. Pelaku dan korban ternyata bukanlah sepasang kekasih dengan kata lain tidak ada ikatan khusus yang mengikat, namun hanya sebatas teman biasa. Kasus ini kemudian terungkap pada Bulan

April 2024 atas laporan orang tua Nani yang mengetahui bahwa anak mereka telah melakukan perbuatan seks yang menyimpang, kemudian melaporkannya ke pihak kepolisian.

Hal ini menimbulkan keprihatinan yang mendalam, mengingat anak yang seharusnya menjadi subjek perlindungan justru menjadi pelaku tindak kriminal. Perilaku menyimpang tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar dalam perspektif kriminologi mengenai faktor-faktor penyebab serta pola perilaku kriminal yang terbentuk sejak usia dini.

Kriminologi merupakan ilmu yang mendalami kejahatan, pelaku-pelaku kejahatan, dan reaksi Masyarakat terhadap kejahatan dan menyediakan sudut pandang yang luas dalam memahami berbagai kasus-kasus persetubuhan yang dilakukan oleh anak-anak. Menurut Soerjono Soekanto, kriminologi adalah "ilmu yang mempelajari kejahatan secara ilmiah, penyebab kejahatan, pelaku kejahatan, serta usaha-usaha penanggulangannya"³. Melalui pendekatan kriminologis, dapat dianalisis faktor-faktor penyebab seperti pengaruh lingkungan sosial, kurangnya pengawasan orang tua, dampak media sosial, dan penyimpangan nilai dalam masyarakat.

Selain itu, Kartini Kartono menyatakan bahwa masa remaja merupakan "periode storm and stress, yaitu masa penuh gejolak emosi dan ketidakstabilan psikologis" yang rentan mendorong anak melakukan penyimpangan, termasuk penyimpangan seksual⁴. Dorongan biologis yang kuat, minimnya pendidikan seksual, dan pengaruh pergaulan bebas seringkali mendorong anak pada tindakan kriminal, seperti persetubuhan di luar batas usia hukum.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, anak yang melakukan tindak pidana, termasuk persetubuhan, diproses berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Menurut Lilik Mulyadi, sistem ini dirancang dengan "penekanan pada pendekatan keadilan restoratif dan diversifikasi" yang bertujuan untuk menghindari dampak negatif dari pemidanaan anak secara konvensional.⁵ Namun demikian, penerapan prinsip tersebut sering kali menghadapi tantangan di lapangan, terutama ketika kasus yang terjadi menimbulkan dampak psikologis dan sosial yang berat terhadap korban.

Maka dari itu, dengan mempertimbangkan latar belakang di atas maka penting untuk dilakukan penelitian dengan judul Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Persetubuhan yang Dilakukan Oleh Anak di Kota Makassar Tahun 2022–2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola, latar belakang, serta pendekatan penanganan yang telah diterapkan, sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan berkeadilan, baik bagi pelaku anak maupun korban.

³ Soerjono Soekanto. *Kriminologi*. Jakarta. Rajawali Pers. 2012. hlm. 45–46.

⁴ Kartini Kartono. *Patologi Sosial*. Jakarta. RajaGrafindo Persada. 2010. hlm. 108

⁵ Lilik Mulyadi, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung. Citra Aditya Bakti. 2014. hlm. 22–23

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis mengidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan persetubuhan yang dilakukan oleh anak ?
2. Bagaimana Upaya penanggulangan oleh aparat penegak hukum terhadap kejahatan persetubuhan yang dilakukan oleh anak di kota Makassar tahun 2022-2024?

C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

a) Tujuan Penelitian

1. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kejahatan persetubuhan yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar tahun 2022-2024.
2. Mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap terjadinya kejahatan persetubuhan yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar tahun 2022-2024.

b) Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dapat menjadi sumber informasi untuk pengembangan ilmu hukum, terutama sebagai acuan dalam penelitian terbaru yang berhubungan dengan kejahatan persetubuhan yang dilakukan oleh anak.

2. Manfaat Praktis

Menyajikan pandangan mengenai bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Aparat Penegak hukum terhadap kejahatan persetubuhan dengan anak sebagai pelaku.

D. Orisinilitas Penelitian

Penelitian ini berjudul "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Makassar Tahun 2022-2024" merupakan hasil dari keresahan peneliti sendiri yang belum pernah diteliti sebelumnya. Penelitian ini kemudian dilanjutkan melalui proses penelusuran dan perbandingan dengan penelitian yang serupa yang sudah pernah diteliti, yaitu:

MATRIK KEASLIAN PENELITIAN

Tabel 1.1
Orisinalitas / Keaslian Penelitian

Nama Penulis	Dian Lestari Pradana	
Judul Tulisan	Tinjauan Kriminologis Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual Di Kabupaten Sinjai (Studi Kasus Tahun 2017-2019)	
Kategori	Skripsi	
Tahun	2020	
Perguruan Tinggi	Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Pembahasan	Penelitian ini membahas dan mengungkap faktor faktor yang terkait dengan sebab anak melakukan perilaku seks yang menyimpang di kabupaten Sinjai serta untuk mengetahui upaya penaggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang dalam hal ini yaitu kepolisian di Kabupaten Sinjai terhadap para pelaku kejahatan kekerasan seksual	Membahas mengenai faktor hukum terhadap kejahatan persetubuhan yang dilakukan oleh anak
Metode Penelitian	Empiris	Empiris
Hasil dan Pembahasan	Terjadinya kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Sinjai disebabkan oleh setidaknya empat faktor. Faktor-faktor tersebut meliputi faktor perkembangan teknologi, faktor kondisi keluarga, faktor keadaan lingkungan, dan minimnya literatur dan edukasi mengenai kekerasan seksual dan dampaknya. Dalam hal ini, tindakan yang diambil oleh Polres Kota Sinjai yaitu dengan melaksanakan upaya pre-emptif (pencegahan) melalui sosialisasi mengenai meningkatnya kasus kekerasan seksual di sekolah-sekolah, mulai dari PAUD hingga SMA, serta mengembangkan korelasi dengan para kepala desa beserta aparatnya, untuk memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat di Sinjai. Langkah-langkah pencegahan (tindakan pencegahan yang lebih lanjut dari Langkah preemtif) dilaksanakan melalui kolaborasi dengan pihak pemberdaya perempuan untuk memberikan edukasi baik kepada orang tua maupun anak-anak. Upaya represif (penegakan hukum)	

	dilakukan melalui jalur hukum dengan tujuan supaya para pelaku kejahatan dan yang baru akan melakukan kejahatan merasa jera untuk melakukan tindak kejahatan; para pelaku anak yang terlibat dalam kasus kekerasan seksual yang terbukti akan ditempatkan di Rutan Kelas II B Sinjai, Lembaga Pemasyarakatan Pare Pare, atau Lembaga Pemasyarakatan Maros, tergantung pada keputusan yang diambil oleh hakim pengadilan.
--	--

Tabel 1.2
Orisinalitas / Keaslian Penelitian

Nama Penulis	Adriansah Rasyid	
Judul Tulisan	Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak (Studi Kasus di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020-2021)	
Kategori	Skripsi	
Tahun	2022	
Perguruan Tinggi	Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Pembahasan	Selain itu, penelitian ini berupaya mengidentifikasi penyebab kejahatan pelecehan seksual oleh anak -anak di Kabupaten Tana Toraja dan memberikan informasi tentang langkah-langkah yang diambil oleh penegak hukum untuk mencegahnya terjadi di daerah tersebut.	Mengidentifikasi latar belakang terjadinya kejahatan persetubuhan yang dilakukan oleh anak dan upaya penanggulangan oleh aparat hukum terhadap kejahatan persetubuhan yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar tahun 2022-2024
Metode Penelitian	Empiris	Empiris
Hasil dan Pembahasan	Faktor yang mempengaruhi anak melakukan tindakan cabul mencakup tren media sosial, pengaruh lingkungan, kondisi keluarga, keadaan ekonomi, serta minimnya pengetahuan. Selanjutnya, tindakan pencegahan yang melibatkan kepolisian sebagai pihak penegak hukum, yang dalam hal ini oleh Polres Tana Toraja dan juga Rutan Kelas IIB Makale.	

	Dalam menaggulangi kejahatan pencabulan dapat dilaksanakan melalui pendekatan pencegahan dengan memberikan imbauan kepada anak-anak untuk lebih hati-hati terhadap kejahatan pencabulan. Selain itu, pihak berwenang juga perlu mendorong orang tua dan lingkungan masyarakat untuk lebih aktif dalam mengawasi serta memperhatikan perilaku dan pergaulan anak, serta orang tua diharapkan dapat menjalin komunikasi yang lebih baik dengan anak. Usaha pencegahan dilakukan dengan cara membentuk Kerjasama bersama dengan pihak pemberdayaan anak dan perempuan untuk selanjutnya memberikan arahan kepada Masyarakat secara umum. Langkah-langkah yang bersifat represif dalam penyelesaian masalah dapat dilakukan melalui proses diversi dan penerapan sanksi pidana atau tindakan. Pihak Rutan melaksanakan upaya tersebut dengan memberikan pendidikan, kegiatan keagamaan, pelatihan keterampilan, serta menerapkan pendekatan yang holistik.
--	---

E. Landasan Teori Konseptual

Kejahatan sebagai fenomena sosial dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara. Oleh karena itu, perspektif kriminologi bersifat dinamis dan mengalami pergeseran dalam irama perubahan social dan nuansa pembangunan yang berkesinambungan

Menurut Muljanto, kejahatan adalah perbuatan yang dilarang dan diancam oleh hukum pidana, dan setiap orang yang melanggar larangan tersebut disebut sebagai perbuatan pidana. Menurut R. Soesilo, kejahatan adalah tindakan yang bertentangan dengan undang-undang. Untuk mengetahui apakah tindakan itu bertentangan dengan undang-undang harus terjadi sebelum peristiwa terjadi.

Pekerjaan yang disebut sebagai kejahatan adalah kejahatan. Dari perspektif undang-undang, kejahatan adalah perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana oleh undang-undang. Dengan perkembangan kriminologi setelah tahun 60-an, terutama studi sosiologis tentang peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana, ditemukan bahwa alasan mengapa suatu tindakan dianggap sebagai kejahatan (tindak pidana) lebih banyak dipengaruhi oleh alasan politik daripada jumlah kerugian yang ditimbulkan atau sifat amoral dari tindakan tersebut. Pelaku kejahatan yaitu orang yang melakukan kejahatan atau sering disebut sebagai penjahat. Studi terhadap pelaku ini terutama dilakukan oleh kriminologi positivistis dengan tujuan untuk mencari sebab-sebab orang melakukan kejahatan.⁶

⁶ Beby Suryani.2023.*Kriminologi*.Universitas Medan. Medan Area Press.hlm.27-29

Berbagai Teori telah dikemukakan untuk menjelaskan bagaimana suatu kejahatan dapat terjadi serta bagaimana upaya yang dapat dilakukan dalam penanggulangan kejahatan tersebut. Diantaranya adalah teori-teori sebagai berikut:

1) Teori penyebab kejahatan

a) Teori Pembelajaran Sosial (Albert Bandura, Edwin Sutherland)

Teori ini berargumen bahwa kejahatan, dipelajari dari interaksi sosial dengan individu lain yang sudah terlibat dalam perilaku tersebut. Jika seseorang berada dalam lingkungan yang memandang perilaku menyimpang sebagai cara untuk mengatasi masalah ekonomi, maka ia cenderung untuk mengikuti perilaku tersebut.⁷

b) Teori Psikologis (Sigmud Freud)

Menurut Teori ini, Tindakan kriminal tidak murni disebabkan oleh sifat jahat, tetapi merupakan hasil dari lemahnya ego seseorang. Freud menjelaskan bahwa tindakan jahat berasal dari prinsip "kesenangan". Manusia memiliki kemampuan biologis yang mendesak dan berperan dalam mencapai kepuasan (prinsip kenikmatan). Di dalamnya tercermin keinginan akan makanan, hubungan seksual, dan kelangsungan hidup yang dipengaruhi oleh pikiran seseorang. Pemahaman mengenai baik dan buruk yang telah dibangun sejak usia dini seharusnya berperan sebagai superego yang dapat menyeimbangkan serta mengatur perilaku dan moral seorang anak. Akan tetapi, jika pemahaman moral tidak cukup baik dan superego tidak berkembang secara optimal, maka hal ini dapat mengakibatkan anak tumbuh menjadi individu yang kurang mampu mengatur dorongannya untuk memenuhi hasratnya, serta bersedia melakukan segala hal untuk mendapatkan apa yang diinginkannya.

c) Teori Pengendalian Sosial (Social Control Theory) Travis Hirschi

Teori ini berfokus pada bagaimana pengendalian sosial di dalam masyarakat dapat mencegah perilaku kriminal. Hirschi berargumen bahwa orang yang memiliki ikatan sosial yang kuat dengan keluarga, teman, dan masyarakat cenderung menghindari perilaku kriminal. Sebaliknya, individu yang kurang memiliki pengendalian sosial atau terisolasi dari norma sosial yang baik lebih cenderung untuk terlibat dalam perilaku kriminal, seperti persetubuhan.⁸

d) Teori Sosiogenesis

Teori ini menyatakan bahwa asal mula dari tindakan jahat yang murni bersifat sosiologis atau psikologis sosial dipicu oleh pengaruh dari struktur sosial yang menyimpang, tekanan dari kelompok, peranan sosial, status dalam masyarakat, atau interaksi simbolis yang tidak tepat. Tindakan jahat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang negatif

⁷ Eleanora Fransiska Novita.2022.*Buku Ajar Kriminologi*. Malang. Madza Media.hlm.110

⁸ Yanto Oksidelfa.2017.Tindak Pidana Prostitusi Online.Ponorogo.Wade Grub National Publishing hlm.

dan merugikan.⁹

e) Teori Asosiasi Diferensial (Gabriel Trade)

Teori ini mengemukakan bahwa perilaku individu di lingkungan sosial yang diyakini sebagai penyebab seseorang melakukan tindakan kriminal. Teori ini sangat relevan dengan kejahatan persetubuhan yang dilakukan oleh anak. Hal ini dikarenakan kejahatan ini seringkali timbul di kalangan anak yang awalnya bersumber dari tiruan dari orang-orang di sekitarnya yang dalam hal ini adalah teman-teman sebayanya maupun perilaku orang-orang dewasa yang kemudian ia tiru, meskipun perilaku tersebut merupakan perilaku menyimpang.

f) Teori Kesempatan (Richard A. Cloward)

Berdasarkan teori ini, terjadinya kejahatan dan berbagai bentuk perilakunya dipengaruhi oleh adanya kesempatan, baik itu kesempatan untuk mengikuti norma maupun untuk menyimpang dari norma.¹⁰

2) Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

a) Pre-emptif

Langkah pertama yang diambil oleh penegak hukum untuk mencegah kejahatan adalah tindakan pre-emptif. Langkah-langkah yang diambil berupa penanaman nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan tetapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut sehingga tidak akan ada kejahatan. Dalam upaya pre-emptif faktor niat dihilangkan meskipun ada kesempatan.

Upaya pre-emptif merupakan langkah awal yang diambil oleh penegak hukum terutama kepolisian dengan fungsi Binmas melalui pendekatan persuasif kepada masyarakat. Tujuan utamanya adalah menanamkan nilai dan norma-norma sosial sekaligus menyadarkan pentingnya ketaatan hukum. Dengan demikian, norma tersebut diharapkan terinternalisasi sejak dini sehingga meski muncul kesempatan melakukan kejahatan, niat untuk melakukannya tidak muncul. Dalam konteks ini, penciptaan lingkungan sosial yang sehat (materiil dan imateriil) merupakan strategi penting. Kepolisian, bersama masyarakat, diminta untuk membangun komunitas yang berfungsi sebagai faktor anti-kriminogen, sekaligus memperkuat jaringan informal seperti sistem adat atau media massa untuk memperkuat pendekatan non-penal.

Teori NKK (Niat + Kesempatan = Kejahatan) menjadi pijakan teoretis untuk memahami fungsi pre-emptif. Jika niat dihilangkan atau tidak muncul, maka meski ada kesempatan, kejahatan tidak terjadi. Misalnya, seorang pengemudi tetap berhenti pada lampu merah meski tidak ada polisi, karena norma patuh telah tumbuh dalam jiwa masyarakat. Lebih lanjut, pre-emptif bukan hanya penyuluhan tetapi berupa kerja sama aktif dalam

⁹ Eleanora Fransiska Novita.2022.*Buku Ajar Kriminologi*. Malang. Madza Media.hlm. 111

¹⁰ Yanto Oksidelfa.2017.*Tindak Pidana Prostitusi Online*.Ponorogo.Wade Grub National Publishing hlm.86

menyebarkan nilai positif. Contoh konkretnya, Binmas memanfaatkan acara kemasyarakatan atau keagamaan untuk menyampaikan imbauan Kamtibmas secara langsung, memperkuat pesan antikejahatan di tingkat akar rumput. Perluasan cakupan strategi pre-emptif juga mencakup media sosial dan cyber-patrol. Dalam konteks penanggulangan hoaks, polisi menggelar sosialisasi melalui media digital sebagai bagian dari upaya internalisasi nilai kejujuran dan tanggung jawab dalam bermedia.

Upaya pre-emptif idealnya dilanjutkan dengan preventif, berupa pengurangan kesempatan berbuat salah. Misalnya, patroli rutin atau penjagaan lokasi rentan kriminalitas seperti titik rawan atau sekolah menjadi tindakan nyata yang menyasar kesempatan tindakan kriminal.

b) Preventif.

Preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tahap pencegahan, yang mana pada tahap ini pihak kepolisian mengurangi peluang untuk melakukan tindakan kriminal. Pihak kepolisian dalam upaya ini melakukan penyuluhan hukum terkait dengan kejahatan sehingga dapat meminimalisir kemungkinan pelaku-pelaku melakukan kejahatan. Upaya penanggulangan Preventif Berfokus pada upaya pencegahan kejahatan dengan mengidentifikasi dan menghilangkan faktor risiko yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan.¹¹

Upaya preventif menitikberatkan pendekatan dan mengerucut pada isu-isu kejahatan yang disinyalir dapat terjadi di masyarakat atau kelompok tertentu. Langkah-langkah konkret yang dilakukan dalam tahap ini misalnya dengan melakukan sosialisasi di tempat-tempat yang dianggap memiliki potensi munculnya sebuah tindakan di luar hukum. Salah satu contohnya misalnya sosialisasi di sekolah-sekolah yang rawan terjadi tawuran, dimana kehadiran aparat hukum melalui sosialisasi dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana. Pendekatan preventif ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan anak melalui langkah-langkah preventif yang melibatkan pendidikan, kesadaran masyarakat, dan intervensi sosial. Upaya preventif juga dapat meliputi program pendidikan seksual, kampanye publik, pelatihan orang tua, serta pendekatan rehabilitatif dan reintegratif bagi pelaku kekerasan anak

c) Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan dimana para penegak hukum melakukan penindakan kepada para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya, serta mengupayakan agar para pelaku kejahatan ini memperbaiki diri kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat.

¹¹ Oktir Nebi.2024. *Analisis Upaya Preventif dan Represif Penegakan Hukum Pidana terhadap Kekerasan Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Jambi*. Jambi. Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik. Vol.1.No.3.hlm.210

Upaya represif merupakan fondasi dari sistem hukum pidana negara, diberlakukan setelah kejahatan terjadi. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum seperti polisi dan kejaksaan bertugas menindak pelaku kejahatan sesuai jenis dan konsekuensi tindakannya. Namun peran represif tidak hanya bersifat penghukuman; ia juga mencakup pendidikan dan pembinaan bagi pelaku agar memahami kesalahan serta dampak negatif tindakannya terhadap masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *restorative justice*, yang menekankan perlunya pemulihan harmoni sosial dan perbaikan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat pascakejahatan¹². Dalam konteks ini, hukuman bukan sekadar alat balasan, tetapi juga sarana rekonsiliasi dan rehabilitasi. Lebih lanjut, modernisasi sistem hukum pidana di Indonesia telah menempatkan rehabilitasi sebagai instrumen penting dalam penegakan hukum represif. Bukan hanya menghukum, tetapi sistem juga mendorong pemulihan perilaku pelaku lewat program reintegrasi sosial dan rehabilitasi khusus¹³. Buku "Rekonstruksi Hukum Rehabilitasi Pelaku dan Korban Kejahatan" menggarisbawahi bahwa pemenjaraan bukanlah solusi utama; pendekatan rehabilitasi dipandang lebih tepat untuk memulihkan pelaku sebagai warga produktif masyarakat¹⁴. Selain itu, pendekatan sistemik seperti keadilan restoratif dan transformatif mempertegas pentingnya membangun kembali lingkungan sosial melalui dialog, mediasi, dan solusi berbasis musyawarah bukan sekadar sanksi represif¹⁵. Melalui pendekatan-pendekatan tersebut, kita melihat transformasi praktik represif menjadi lebih manusiawi menggabungkan efek jera dengan pemberdayaan pelaku untuk bangkit kembali dan menjadi bagian positif dari masyarakat

¹² Sukardi.2020. *Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta. Rajawali Pers. hlm.150–160.

¹³ Waluyo Bambang.2020.*Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*. Jakarta. Sinar Grafika. hlm. 45–60

¹⁴ Prastiyo Wawan Edi.2020.*Rekonstruksi Hukum Rehabilitasi bagi Pecandu dan Korban Penyalah Guna Narkotika*. hlm. 30–40.

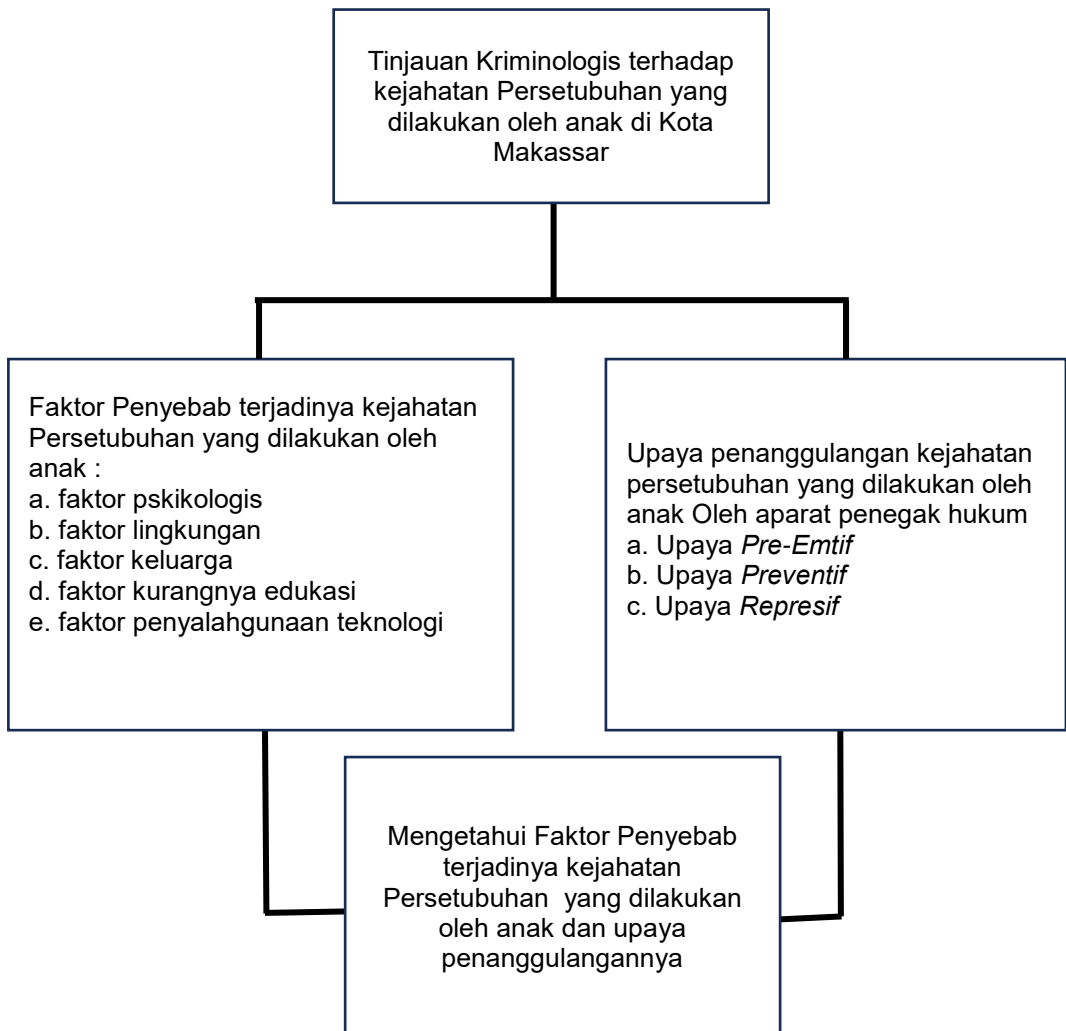
¹⁵ Waluyo Bambang.2020. op.cit. hlm. 100–110.

F. Kerangka Berfikir

Perilaku seksual yang menyimpang dan dilakukan oleh anak atau mengikutsertakan anak baik itu dalam peran sebagai pelaku atau sebagai korban merupakan sebuah tindakan kejahatan yang serius. Kejahatan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor penyebab yang kemudian akan diteliti dengan melakukan wawancara dengan para pelaku kejahatan persetubuhan yang dilakukan oleh anak. Wawancara ini akan dilakukan di LPKA Kelas II Maros yang merupakan lembaga pemasyarakatan khusus anak yang berhadapan dengan hukum, dimana pelaku yang akan diwawancarai adalah para pelaku dengan locus delicti di Kota Makassar. Upaya penanggulangan akan diteliti dengan melakukan observasi dan wawancara dengan pihak terkait yaitu pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang menangani kasus ini.

Zaman sekarang kejahatan persetubuhan yang dilakukan oleh anak telah menjadi masalah besar di berbagai tempat sekaligus sebagai sumber kekhawatiran bagi orang tua atas putra putri mereka yang sewaktu waktu dapat terjerumus dalam kejahatan ini. Sikap terbuka dan pergaulan bebas maupun pengaruh tren masa kini dapat menjadi awal mula perilaku menyimpang, yang kemudian berujung pada kejahatan persetubuhan yang dilakukan oleh anak, yang tentu saja menyimpang dari hukum positif yang ada di Indonesia.

Persetubuhan yang dilakukakan oleh anak diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini secara tegas menyatakan bahwa persetubuhan anak merupakan tindak pidana. Maka dari itu diperlukannya peran para penegak hukum dalam penegakan serta hukum menjadi sarana untuk mencegah kejahatan persetubuhan yang dilakukan oleh anak terus mengalami pertambahan. Sasaran penelitian ini adalah menentukan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kejahatan persetubuhan yang dilakukan oleh anak dan mengidentifikasi Upaya-upaya penanggulangan terhadap persetubuhan yang dilakukan oleh anak.

Tabel 1.3 Kerangka Berfikir

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data lapangan atau data primer, yaitu data yang didapatkan secara langsung dari fenomena atau peristiwa hukum dari masyarakat umum sebagai salah satu objek penelitian.¹⁶ Dalam penelitian ini dilakukan pengamatan langsung dilapangan untuk mengidentifikasi, menganalisis, menginterpretasi, dan menyimpulkan hasil dari fakta empiris yang terjadi di lapangan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di dua tempat berbeda sesuai dengan kebutuhan data penelitian yaitu; Polrestabes Makassar dan LPKA Kelas II Maros. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada Tujuan Penelitian dimana dibutuhkan narasumber yang tepat pada setiap permasalahan. Dari tempat penelitian ini, penulis mampu mengumpulkan informasi yang tepat dan sesuai, sehingga temuan dari penelitian dapat dipresentasikan berdasarkan fakta, teratur, dan menyeluruh.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi adalah kumpulan penuh atau sekumpulan elemen yang memiliki karakteristik yang serupa, yang bisa terdiri dari kelompok orang, barang, peristiwa, kasus, waktu, atau lokasi dengan sifat dan karakteristik yang sama.¹⁷ Populasi dari penelitian ini adalah anak yang terlibat sebagai pelaku dari kejahatan persetubuhan yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar Tahun 2022-2024. Populasi yang kedua adalah pihak kepolisian sebagai aparat hukum yang menangani kejahatan persetubuhan yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar.

b. Sampel

Sampel adalah elemen dari populasi yang dianggap sebagai wakil dari keseluruhan populasi tersebut, dengan istilah lain bahwa sampel adalah unit dari populasi yang telah dipilih sebagai objek pengamatan penelitian.¹⁸ Dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) orang anak yaitu pelaku kejahatan persetubuhan yang berasal dari Kota Makassar, dan 1 (satu)

¹⁶ irwansyah, 2021, *penelitian hukum*, Yogyakarta, mitra buana media.hlm.43

¹⁷ Sunggono Bambang.2018.*metodologi penelitian hukum*.Depok.PT. Rajagrafindo Persada.hlm.118

¹⁸ Qamar Nurul.2017.*metode penelitian hukum*.Makassar.CV.Social Politic Genius.hlm.119

orang aparat kepolisian yang menangani kejahatan persetubuhan anak di Kota Makassar yang dijadikan sebagai sampel penelitian.

D. Jenis dan Sumber Data

- a. Dalam penelitian ini, jenis dan sumber data yang digunakan ada dua jenis yaitu sebagai berikut;
 - 1) Data Primer merupakan data yang didapatkan langsung dari sumber pertama yaitu para pelaku (tiga orang anak pelaku kejahatan persetubuhan yang berasal dari Kota Makassar, dan 1 (Satu) Orang Pihak Kepolisian yang menangani Kasus persetubuhan yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar.
 - 2) Data Sekunder merupakan data normatif yang mempunyai nilai teoritis atau bisa juga disebut data kepustakaan atau data tidak langsung. Data sekunder dalam penelitian ini berupa buku, dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian, dan sumber-sumber data lain yang serupa.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui dua metode yakni:

1) Metode penelitian Kepustakaan

Metode kepustakaan adalah pengumpulan data melalui pengumpulan berkas, informasi, atau data yang akurat dan nyata, yang diperoleh melalui pengumpulan data seperti buku, notulen, transkrip, catatan, majalah, dan yang lainnya.¹⁹

2) Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung dari pewawancara kepada individu yang memberikan informasi, sementara jawaban dari individu tersebut dicatat atau direkam menggunakan alat perekam.²⁰

Wawancara bertujuan untuk menambah informasi yang belum didapat melalui observasi dan penyebaran daftar pertanyaan atau kuesioner. Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan pembicaraan langsung dalam bentuk tanya jawab dengan para narasumber.

F. Analisis Data

Analisis data dilaksanakan dengan cara menggunakan metode yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang meliputi Pengumpulan data, Penyajian data, reduksi data, serta Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi. Klasifikasinya dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan tahap awal dimana peneliti mengumpulkan data melalui metode seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data ini dikumpulkan secara terstruktur dengan mengacu

¹⁹ Suteki.2022.*metodologi penelitian hukum*.Depok.PT.Rajagrafindo persada.hlm.217

²⁰ Adimahardja Kusnaka.*metode penelitian sosial*.Bandung.PT.Remaja rosdakarya.hlm.67

pada fokus dan tujuan penelitian agar relevan untuk analisis selanjutnya.²¹

2. Reduksi Data

Tahap ini meliputi penyederhanaan dan pengorganisasian data "mentah" agar lebih fokus dan dapat dianalisis. Aktivitas mencakup penyaringan data relevan, pemberian kode, ringkasan, pembentukan tema, dan memo analitis selama pengumpulan data terjadi di akhir lapangan.²²

3. Penyajian Data

Penyajian data bertujuan untuk mengorganisasi informasi yang telah direduksi dalam bentuk yang mudah dipahami. Data dapat ditampilkan dalam bentuk tabel, bagan, matriks, atau narasi tematik. Tampilan ini membantu peneliti mengenali pola, menemukan hubungan, dan menyiapkan diri untuk tahap berikutnya, yaitu penarikan kesimpulan.²³

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan hanya ditarik di akhir penelitian, tetapi bisa muncul sejak awal pengumpulan data. Namun, kesimpulan awal perlu diverifikasi melalui teknik seperti triangulasi, pengecekan teman sejawat, atau audit trial. Verifikasi menjamin bahwa hasil penelitian bersifat valid dan terpercaya.²⁴

²¹ Miles, M.B., Huberman, A.M. 2019. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed). California: Sage Publications. hlm. 14

²² Bazeley, P. 2020. *Qualitative Data Analysis: Practical Strategies*. London: Sage Publications. hlm. 23

²³ Emzir. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif. Analisis Data*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. hlm. 129-1311

²⁴ Wulandari, Retno. 2019. *Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Malang: Literasi Nusantara. hlm. 173-174